

ABSTRAK

Ahsan, Asrovin Fuad. 08210013. 2012. *Konsep Nasab Anak Adopsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: DR. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Kata Kunci: Konsep, Adopsi, Nasab

Adopsi anak merupakan jalan bagi mereka yang menginginkan kehadiran seorang anak akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Motivasi adopsi yang dilakukan, ada yang untuk meneruskan keturunan, untuk mendapatkan tunjangan, ada pula yang merasa kasihan pada sang anak. Praktik adopsi telah dilakukan sejak zaman jahiliyyah, hingga sampai zaman kerasulan. Dalam hukum Islam telah diatur bahwasanya mengadopsi anak orang lain diperkenankan dengan catatan anak angkat tersebut tidak memutuskan nasab dengan orang tua asli. Dalam perundang undangan di Indonesia, ketentuan mengenai adopsi juga telah diatur dalam beberapa pasal di beragam undang-undang walaupun belum secara lengkap. Adopsi anak erat kaitannya dengan masalah nasab anak. Islam sangat menjunjung tinggi dan menjaga masalah nasab, begitu pula undang-undang di Indonesia juga berusaha melindungi hak-hak personal seseorang, mengingat masalah nasab erat kaitannya dengan masalah kewarisan dan juga perwalian nikah. Akan tetapi dalam beberapa perkara adopsi, beberapa diantaranya adalah anak yang tidak jelas nasabnya, hal ini menimbulkan masalah baru mengenai kewarisan dan perwalihan pernikahan anak tersebut. Dalam penelitian ini juga disinggung mengenai nasab anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya.

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana status nasab anak adopsi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan sudut pandang hukum positif di Indonesia. Meninjau bagaimana akibat hukumnya terhadap hubungan anak dan orang tua angkat, kewarisan, perwalian serta dampak psikologisnya terhadap anak. Baik anak adopsi yang jelas nasab orang tua kandungnya serta anak adopsi yang tidak diketahui nasab orang tua kandungnya.

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara dokumentasi atau studi literatur, dan ditunjang dengan data dari narasumber sebagai tambahan data.

Hasil penelitian ini adalah, anak adopsi tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, baik dilihat dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif, sehingga tidak berhak menerima warisan, dan tidak bisa mendapat perwalian dalam akad nikah oleh orang tua angkat, kewarisan dan perwalian tetap didapat dari orang tua kandung. Sedangkan untuk anak yang tidak diketahui nasabnya, wali saat menikah adalah wali hakim, dan tidak mendapatkan kewarisan melainkan wasiat seperti halnya anak adopsi yang pertama.